

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KOMPUTER  
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG  
GAYASAN - JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) (Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

PT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Hadiah	Klass
Belanja	16 SEP 2004	S
Oleh : Pengkatalog		336.2
		SAN
		P
		G

**HARI SANTUSO**

NIM : 010903101121

Dosen Pembimbing

**Dra. INTI WASIATI, MM**

NIP. 130 808 982

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2004**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : Hari Santuso  
NIM : 010903101121  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KOMPUTER**  
**DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG**  
**GAYASAN - JEMBER**

Jember, 25 Mei 2004

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing**



**Dra. Inti Wasiati, MM**

**NIP . 130 808 982**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.




Nama : Hari Santuso  
NIM : 010903101121  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
SEWA KOMPUTER DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER

Hari : Jum'at  
Tanggal : 16 Juli 2004  
Jam : 15.30 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. Agus Budihardjo, MA (Ketua) : 1.   
NIP : 130 879 634
2. Dra. Inti Wasiati, MM (Sekretaris) : 2.   
NIP : 130 808 902
3. Drs. Soeranto Soerantomo (Anggota) : 3.   
NIP : 130 518 485

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

## Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 Atas sewa Computer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember". Tujuan penulisan laporan hasil praktek kerja nyata inidisusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs Ardiyanto, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs.H. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dra. Inti Wasiati, MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Dwi Sungkowo, S. Sos, MP, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan saran sehingga studi penulis dapat berjalan dengan lancar.
6. Seluruh staf, Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Ir. Sugianto, Selaku Administratur PT. Perkebunan Nuasantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
8. Bapak subur, Selaku kepala seksi Pengadaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jenber.

9. Bapak Samsul Hadi, Selaku staf Prngadaan bagian Perpajakan dan Asuransi yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember Terima Kasih Atas bantuannya.
11. Teman-teman D III Perpajakan angkatan 2001 kelas A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan inibermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 16 Juli 2004

Penulis

## MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna

Berita pajak

Saya tidak dapat memastikan apakah perubahan akan memperbaiki sesuatu, tetapi saya bisa memastikan bahwa untuk menjadi lebih baik sesuatu harus berubah

George Christoph Lich Tenberg

## PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunardi dan Alm. Ibu Sumiati yang selalu memberikan cinta kasih dan doanya.
2. Keluarga Di Gang Patih Bpk Junaedi, Ibu Maimunah dan yang lainnya yang tak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas kasih dan sayangnya.
3. Ibunda Misnari, kakakku Wiwin Sri Hartini yang selalu mendukung dan adikku yang selalu membuatku ceria terima kasih atas doa dan cintanya.
4. Teman-teman tersayang Tes-Petes (Ari, Agung, Sita, Erwin, Dian, Agus, Eko, Reza ) yang telah menemaniku dalam suka dan duka, kalian nggak ada duanya. Kalian memberi warna dalam hidupku.
5. Teman-teman kostku di Jawa VIII (Moha, Opel, Oki, Davids) terima kasih atas segala-galanya yang telah kalian berikan padaku.
6. Ananda Gita Novria Sari *thank's for everything*, motivasi, kasih sayang dan pengertiannya.
7. Teman-teman angkatan 2001 kelas A tempat berbagi ilmu dan kebahagiaan.
8. Almamaterku yang tercinta.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.4 Bidang Ilmu.....	5
1.5. Konsep Perpajakan.....	5
<b>II GAMBARAN UMUM.....</b>	
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X.....	10
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	10
2.2 Sejarah Penggunaan Komputer.....	13
2.3 Struktur Organisasi.....	13
2.4 Uraian Tugas.....	15
2.5 Tenaga Kerja.....	17

2.6	Jadwal Kerja.....	18
2.7	Sistem Penggajian.....	19
III	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	20
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	20
3.1.1	Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X.....	23
3.1.2	Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
3.1.3	Pelaksanaan Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
3.1.4	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	28
3.1.5	Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Komputer ke Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember.....	29
3.2	Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember Dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan.....	30
IV	PENUTUP.....	32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	32
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....	13
2. Skema Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	28




DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	18
2. Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	18
3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	21
4. Jurnal Kas dan Utang PPh Pasal 23.....	29
5. Pelaksanaan Penyetoran dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Hal
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	33
2. Surat ijin Praktek kerja Nyata.....	34
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	35
4. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata.....	36
5. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	37
6. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir.....	38
7. Perjanjian Sewa Komputer.....	39
8. Kwitansi Pembayaran Sewa Komputer.....	40
9. Contoh Daftar Permintaan Uang Pembayaran Sewa Komputer.....	41
10. Contoh Daftar Permintaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	42
11. Bukti Penerimaan Surat Masa/Tahun Pajak Pebruari 2004.....	43
12. Bukti Peomotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	44
13. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23.....	45
14. Surat Setoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.....	46
15. Keputusan Direktorat Jendral Pajak No 170/PJ/2002.....	47



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan berjalan dengan cepat diharapkan agar pembangunan yang berlangsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material. Untuk merealisasikan semua itu perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting karena selain untuk pembiayaan pembangunan juga masih banyak fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil dan dari sektor pajak tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaannya membiayai pembangunan, karena itu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai segala pengeluarannya. Disamping itu pajak juga mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Regulerend) dilihat dari besarnya kontribusi keberadaan pajak yang mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pemerintah dalam negeri itu dapat kita lihat dalam Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya.

APBN tahun 2002 rencana pemerintah yang berasal dari pajak adalah sebesar 184.646.0 miliar/ 61,2 % dari total rencana penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang berjumlah sebesar 301.874.3 miliar. Adapun rencana penerimaan Pajak Penghasilan dari migas dan non migas sebesar 56.6 % dari total rencana penerimaan pajak diatas. Pajak merupakan pemasok dana yang paling utama didalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Departemen Keuangan. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu tahun pajak yang mana dasar

hukum dan petunjuk pemotongan telah diatur dalam Undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000.

Era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan perubahan yang cepat seperti yang telah dijelaskan diatas menuntut perusahaan-perusahaan baik yang berskala kecil, menengah maupun berskala besar untuk terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Karena setiap perubahan jika kita dapat menyingkapi dan memanfaatkan dengan baik akan membawa kemajuan untuk kita. Cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja atau dalam suatu manajemen perusahaan sangat dibutuhkan guna menghemat waktu dan biaya. Oleh karena itu perlu digunakan alat-alat pendukung dengan teknologi tinggi seperti komputer yang memiliki kemampuan dalam mengolah data yang cepat serta menyimpannya. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dengan tenaga kerja sekitar 500 orang. Tembakau olahan ini kemudian akan diperjual belikan melalui kegiatan ekspor selain itu kegiatan importpun dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk memenuhi kebutuhannya dalam berproduksi. Dapat dilihat dalam hal ini bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah perusahaan dengan skala yang cukup besar maka sudah selayaknyalah untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi agar tidak mengalami kemunduran dalam usahanya antara lain efisiensi dan efektifitas dalam setiap kegiatan. Komputer menjawab semua pernyataan tersebut karena dengan menggunakan komputer sebagai alat pembantu pergerakan usahanya efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dicapai. Komputer ini digunakan untuk menunjang sistem manajemen dan akuntansi perusahaan misal penyimpanan data penjualan, pembelian bahan produksi dan lain-lain.

Dalam memperoleh kekomputer, PT. Perkebunan nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember melakukan penyewaan komputer terhadap Kopkar Kartanegara sebanyak delapan unit dengan nilai sewa Rp 250.000,-/ unit jadi total keseluruhan adalah Rp 2.000.000,-/bulan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak dengan

NPWP 1.061.130.9.626.004 berhak melakukan pemotongan pajak yaitu dalam proses sewa menyewa ini mengandung Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul laporan ini adalah " Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember. Penulis memilih judul laporan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 mempunyai obyek yang cukup luas dengan perhitungan berdasarkan tarif yang berbeda-beda.
- b. Cara perhitungannya lebih mudah untuk di mengerti dari pada Pajak Penghasilan yang lain serta data-data yang diperlukan cukup lengkap.
- c. Belum ada mahasiswa yang membahas mengenai PPh pasal 23 atas sewa komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis memilih di PT. Perkebunan Nusanantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) PT. Perkebunan Nusanantara X (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang ada di Jember dan berkantor pusat di Surabaya.
- 2) PT. Perkebunan Nusanantara X (Persero) mempunyai skala export sehingga aktiuvitas perpajakannya cukup banyak.
- 3) PT. Perkebunen Nusanantara X (Persero) merupakan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPWP) 1.061.130.9.626.004.
- 4) Kabupaten Jember banyak mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pekebunan, oleh karena itu cocok bagi mahasiswa D III Perpajakan yang ada di jember untuk memanfaatkan ilmunya untuk membantu adminisrtasi perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Sehingga setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diharapkan penulis dapat mengerti dan mengetahui tentang pelaksanaan perpajakan yang sesungguhnya

terjadi dengan harapan nantinya setelah lulus dari D III Perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajung Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa computer yang dilakukan perusahaan sebagai pemungut PPh.
- b. Mempraktekkan ilmu perpajakan yang telah didapatkan di bangku kuliah selama ini dengan keadaan nyata dilapangan.

### 1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Adapun kegunaan dari Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember ini adalah :

- a. Untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajung Gayasan Jember.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajung Gayasan Jember.
- c. Sebagai referensi bagi penulisan laporan PKN berikutnya, Khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa computer.
- d. Sebagai sarana hubungan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajung Gayasa Jember.
- e. Kegunaan bagi perusahaan adalah para mahasiswa PKN tersebut membantu administrasi perusahaan dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong gayasan Jember.

### 1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

#### 1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember yang beralamatkan di Jl. M.H Thamrin No. 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat diseksi pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu yang ditentukan.

#### 1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Ajong Gayasan Jember dimulai Pada tanggal 1 maret sampai dengan 31 maret 2004. Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00-14.00.
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00-11.00.
- c. Hari Sabtu mulai jam 07.00-12.00.
- d. Hari Minggu libur.

### 1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang dipakai penulis sebagai landasan tertulis dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Perpajakan edisi revisi tahun 2004 oleh Mardiasmo dan Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak juga penulis gunakan sebagai dasar penulisan laporan ini.

### 1.5 Konsep Perpajakan

#### a. Pengertian Perpajakan secara umum

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2004: 1) Pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara yang mana iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
  - 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  - 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
  - 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. (dalam Mardiasmo, 2004:1)

Ketentuan dalam pasal 23 Undang- undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2004:183)

c. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- 1) Badan Pemerintah;
- 2) Subyek pajak badan dalam negeri;
- 3) Penyelenggara kegiatan;
- 4) Bentuk Usaha Tetap;
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi:

- a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Pejabat Pembuat Akta Tana (PPAT) Kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

d. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

e. Obyek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang dipotong pph pasal 23 adalah:

- 1) Deviden;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- 3) Royliti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- 7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

f. Pengecualian obyek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- 4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;
- 5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal joint venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menkeu,
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan bursa efek di Indonesia.
- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 7) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

g. Dasar dan Tarif Pemotongan PPh pasal 23

Adapun dasar dan tarif pemotongan PPh pasal 23 adalah:

- 1) Dari perkiraan penghasilan bruto dengan tarif 15% atas penghasilan berupa :
  - a) Deviden;
  - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
  - c) Royalti;
  - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- 2) Dari perkiraan penghasilan neto dengan tarif 15% atas penghasilan berupa:
  - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

h. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2000 tentang KUP (Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan) menyebutkan bahwa surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut pasal 1 undang-undang no 16 tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan pereturan perundang-undangan perpajakan. SPT menurut Undang-undang No 16 tahun 2000 ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

## II. GAMBARAN UMUM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X



### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.

Perkebunan Nusantara X adalah salah satu BUMN ( Persero ) berarti modal yang dimiliki adalah gabungan antara swasta dengan pemerintah secara otomatis PT.Perkebunan Nusantara X ( Persero ) adalah lembaga negara yang ditunjuk sebagai pemungut pajak termasuk juga PPh dalam hal ini cukup jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember didirikan dan dikuasai oleh bangsa Indonesia yang merupakan warisan peninggalan dari penjajah Belanda yang banyak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebelum dikuasai bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda berikut ini adalah sejarah singkat dan nama-nama sebelum PT. Perkebunan Nusantara X ( Persero ) :

- a. Masa Pra Nasionalisasi ( Sebelum Kemerdekaan ) merupakan Ordeneming milik Belanda antara lain:
  - 1) Pada mulanya tembakau Besuki Naoogst diusahakan oleh petani di lahan tegalan atas perintah Belanda disana didirikan perkebunan tembakau Land Bbouw Maatschapp Oud Djember ( LMOD) setelah itu berganti nama,
  - 2) Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LMS) terakhir diganti nama, Besuki Tabak Maatschapy (BTM).
- b. Setelah masa kemerdekaan diubah secara berurutan menjadi:
  - 1) Pada tahun 1957 dengan nama PPN ( Perusahaan Perkebunan Negara ) melalui SK Menti Pertanian Republik Indonesia 229/UM/57/tanggal 10 Desember 1957, setelah berjalan kurang lebih 2 ( dua ) tahun, sekitar tahun 1959 diubah lagi menjadi,
  - 2) PRAE tembakau, nama inipun tidak berjalan lama karena 3 tahun kemudian, tahun 1961 diubah lagi dengan nama,
  - 3) Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (PPN Kesatuan IX) perubahan ini didasari dengan Peraturan Pemerintah No 173 tahun 1961

tanggal 26 April 1961. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun nama PPN Kesatuan IX dipecah dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Adapun nama-nama baru tersebut adalah:

- 4) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V dan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI pada tahun 1968 melalui Peraturan Pemerintah No 07 tahun 1968 tanggal 14 April 1968 dan diubah lagi menjadi,
- 5) Perusahaan Negara Perkebunan XXIV, setelah itu nama perusahaan diubah lagi dengan nama,
- 6) Perusahaan Negara Perkebunan XXVII dengan PP No 14 tahun 1972 tanggal 22 Februari 1972. Pada masa inilah perusahaan negara mendapat keuntungan yang cukup besar dan perusahaanpun maju dalam segala hal baik manajemen maupun keuangan, akan tetapi hal ini tidak berjalan lama beberapa tahun kemudian Perusahaan Negara Perkebunan XXVII mengalami kemerosotan tajam hal tersebut disebabkan antara lain oleh tidak efisiensinya tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak oleh sebab itu pihak perusahaan melakukan perampingan jumlah tenaga kerja kurang lebih 1000 orang tenaga kerja yang di PHK. Dan sejak itu nama nama dan manajemen diubah dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XXVII.
- 7) Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) mengadakan kontrak manajemen engan PT. Perkebunan Nusantara XXI dan XXII (Persero) sekaligus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi PT. PN XXVII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya. Sedangkan yang berada di perkebunan sebagai pemimpin puncak PT. Perkebunan Nusantara XXVII di jabat oleh seorang Direksi.
- 8) Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 PT. PN (Persero) XXVII bergabung dengan PT. PN kelompok Jawa Tengah yang terdiri dari PT. PN XV, XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII, Komisaris dan Direksi PT. PN XXI-XXVII Jember di pimpin oleh kuasa Direksi yang berkedudukan di Jember.

- 9) Berdasarkan PP No 15 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan restrukturisasi dan perampingan nama BUMN, maka terjadilah peleburan antara PT. PN XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebon Ajong Gayasan Jember yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan akta pendirian No 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta. Dan sejak tahun 1996 tepatnya tanggal 20 juni 1996 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebon Ajong Gayasan Jember dikukuhkan sebagai **PKP**.

Riwayat terbentuknya Perusahaan (Perseroan) PT. Perkebunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a) UU No 86/1958 tanggal 27 December 1958 dan UU No 162/1958 jo PP No 04/1959. Tentang UU nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di pihak Republik Indonesia, penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
- b) PP No 173/1961 dan No 198/1961. Tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Kesatuan Jatim IX (PPN baru Jatim IX)
- c) PP No 30/1963 tanggal 25 Mei 1963, Lembar Negara No 51/1963. PP tentang pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN baru V dan VI).
- d) PP No 14/1968 Lembar Negara No 23/1968. PP tentang pendirian/pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI.
- e) PP No 07/1972 tanggal 2 Februari 1972. PP tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XXVII.
- f) PP No 15/1996 tanggal 14 Februari 1996. PP tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XIX perusahaan perseroan (persero) XXI-XXII dan perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara X.
- g) Akta No 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil notaris di Jakarta. Tentang akta pendirian PT. Perkebunan Nusantara X.

## 2.2 Sejarah Penggunaan Komputer


Pada awal tahun 1999 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki program peningkatan sarana produksi dan perbaikan sistem manajemen mengingat perkembangan perusahaan dan aktivitas perusahaan yang semakin pesat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan menyewa komputer untuk memperlancar aktivitas dan demi tercapinya tujuan perusahaan. Transaksi sewa menyewa ini dijalin dengan Koperasi Karyawan Kartanegara. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyewa sebanyak duapuluh unit komputer dengan harga sewa unit Rp 150.000.-, pada tanggal 10 Februari 1999. Perkembangan yang semakin pesat terus dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sehingga menuntut perusahaan untuk menambah sarana komputernya, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2000 perusahaan menambah sewa komputernya sebanyak 5 unit dengan nilai sewa sebesar Rp 200.000.- perunit. Namun jumlah ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 11 Februari 2002 perusahaan menambah jumlah komputer sebanyak delapan unit dengan nilai sewa sebesar Rp 250.000.- perunit hingga sekarang.

## 2.2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah gambaran umum secara skematis tentang hubungan Kerja sama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut.

Agar aktivitas operasional suatu perusahaan berjalan lancar, maka perlu adanya organisasi yang baik, struktur organisasi sangat penting artinya dalam perusahaan terutama untuk menggambarkan tugas dari wewenang dan tanggung jawab serta Kerja sama diantara sesama karyawan dan menjadi pedoman dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis serta keakraban diantara perusahaan secara skematis, struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebon Ajung Gayasan Jember adalah sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

### 2.3 Uraian Tugas.

Dari bagan struktur yang ada, masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas tersendiri antara lain:

a. Administratur:

- 1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebon Ajung Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman di semua kebun.
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas Ready Stock barang di gudang.
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan.
- 6) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi Perkebunan.
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari Perkebunan.
- 8) Melaporkan keadaan umum Perkebunan.
- 9) Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahun.
- 10) Menyusun dan merencanakan RABT.

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

- 1) Menyusun RABT untuk pabrik.
- 2) Mengolah administrasi pajak.
- 3) Membuat rencana kerja bulanan pabrik
- 4) Menggunakan biaya tenaga kerja secara efektif dan efisien.
- 5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahnya.
- 6) Mengusulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.

c. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya.

- 1) Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
- 2) Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
- 3) Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirim ke kantor direksi Surabaya.
- 4) Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke direksi untuk memperoleh modal kerja.
- 5) Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
- 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
- 7) Membuat daftar inventaris perusahaan.
- 8) Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
- 9) Mengatur keluar masuknya uang.
- 10) Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan.
- 11) Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk diserahkan ke kantor direksi di Surabaya.

d. Bagian Akuntansi.

- 1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- 2) Membuat pengajuan modal kerja.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
- 4) Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
- 5) Melaksanakan pembukuan.
- 6) Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan.
- 7) Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan.
- 8) Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan.

e. Bagian Sumber Daya Manusia.

- 1) Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.

- 2) Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik didalam ataupun diluar kota/daerah.
- 3) Mengawasi pekerjaan, pemeliharaan inventaris perusahaan.
- 4) Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap.

f. Bagian Teknik.

- 1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
- 2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin pabrik.
- 3) Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum.

g. Bagian Pengadaan.

- 1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang.
- 3) Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
- 4) Membuat permintaan barang lokal.
- 5) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan psl 21, PPN Masukan, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
- 6) Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

#### 2.4. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajung Gayasan jember yang berjumlah sekitar 394 karyawan dibedakan berdasarkan golongan-golongan yaitu golongan I, II, III dan IV. Selain golongan tersebut terdapat karyawan kontrak dengan waktu tertentu disebut KKWT yaitu Kontrak Waktu Tertentu, karyawan dalam hal ini hanya dikontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun ajong Gayasan Jember. Penggolongan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pegawai di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Kebun Ajong Gayasan Jember

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Golongan III dan IV	34 orang
2	Golongan I dan II	234 orang
3	KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	131 orang
Jumlah		394 orang

Sumber Data: Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember

### 2.5. Jadwal kerja.

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunandan penggunaan karyawan secara efektif dan efisiensi PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu 8 (delapan) jam kerja sehari kecuali pada hari sabtu. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang bias melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X Kebon Ajong Gayasan Jember sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Kebun Ajong Gayasan Jeber

Hari	Jam Kerja	
	Karyawan Tata Usaha	Karyawan Kebun
Senin-Jum'at	07.00-15.00	07.00-16.00
Khusus Sabtu	07.00-12.00	07.00-13.00
Istirahat	11.30-12.30	11.30-12.30
Minggu	Libur	Libur

Sumber Data: Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember.

## 2.6. Sistem Penggajian.

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kubun Ajong Gayasan Jember menerima besarnya gaji pokok ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

- a. Gaji karyawan untuk golongan IA sampai dengan IID dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 27 di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- b. Gaji untuk karyawan golongan IIA sampai dengan IVB terdapat perbedaan yaitu daftar gaji untuk golongan ini dibuat oleh kantor Direksi Surabaya, sedangkan tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27.
- c. Gaji untuk karyawan kontrak/karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak Direksi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 10.500,- perhari.



### III. PELAKSANAAN PKN

#### 3.1. Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN).

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku kuliah dalam praktek kerja dilingkungan perusahaan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan. Praktek Kerja Nyata ini penulis lakukan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagaian Pengadaan Barang. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu mulai dari tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004. Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung tentang pelaksanaan perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 sesuai dengan laporan yang disusun penulis yang berjudul " Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember".

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis mengadakan beberapa tahapan yaitu :

- a. Mengikuti pembekalan yang diadakan oleh Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan, yang nantinya akan diberikan pengarahan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan PKN.
- b. Melakukan suvey ke kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.

- c. Menyerahkan surat pengantar atau surat ijin dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata dan kemudian menunggu surat balasan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember (lihat lampiran 1).
- d. Setelah menerima surat balasan penulis menyerahkan surat tersebut ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (lihat lampiran 2).
- e. Bagian kademik akan menunjuk salah satu dosen untuk dijadikan supervisor yang bertugas mengantar mahasiswa ke tempat Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Pesero) bagian Pengadaan Barang.
- f. Menyampaikan surat tugas kepada instansi yang bersangkutan dan setelah itu penulis langsung melakukan Praktek Kerja Nyata (lihat lampiran 3).

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja yang berlaku diperusahaan yang bersangkutan yaitu :

Senin – Jum'at	07.00 – 15.00 WIB
Sabtu	07.00 – 13.00 WIB
Istirahat	11.30 – 12.30 WIB

Kegiatan penulis selama PKN di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Kegiatan selama PKN

Minggu	Kegiatan
Minggu I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan PKN di bagian Pengadaan Barang.</li> <li>2. Pengenalan dengan Kepala dan Staf Pengadaan Barang di PT.Perkebunan Nusantara X (Persero).</li> <li>3. Mempelajari pelaksanaan perpajakan yang ada di PT.Perkebunan Nusantara X (Persero).</li> </ol>
Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung jumlah penerimaan barang yang masuk.</li> <li>2. Menyusun arsip PPh dan PPN tahun 2003.</li> <li>3. Menyusun formulir 17721-A1 atas SPT-Tahunan pasal</li> </ol>

	<p>21 pegawai tetap tahun 2003.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menemani Dosen Supervisi bertemu dengan Kepala Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Staf Bagian Pengadaan.</li> <li>5. Memasukkan OBL(Order Beli Langsung) dalam pembukuan</li> <li>6. Kekantor SDM untuk menanyakan struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan.</li> </ol>
Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekantor KPP untuk melaporkan SPT-Tahunan Badan dan Orang Pribadi tahun 2003.</li> <li>2. Membuat laporan mingguan dan bulanan untuk pengadaan barang.</li> <li>3. Wawancara dengan staf pengadaan barang bagian Perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 23.</li> <li>4. Wawancara dengan staf bagian SDM mengenai prosedur sewa komputer dan mencari data yang berkaitan dengan sewa komputer.</li> <li>5. Mencari data Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk pembayaran pajak dan sewa komputer.</li> <li>6. Melaporkan SPT masa PPH pasal 23 bulan maret 2004 ke kantor KPP.</li> <li>7. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang Tembakau TBN-1 dan TBN-III.</li> </ol>
Minggu IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat penghitungan pembelian barang kedalam himpunan pengadaan material.</li> <li>2. Mencatat OBL dengan menggunakan komputer.</li> <li>3. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang Tembakau TBN-V dan TBN-VI.</li> <li>4. Wawancara dengan staf bagian AK&amp;U mengenai pembayaran sewa tanah kepada petani.</li> </ol>

	5. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang.
Minggu V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.</li> <li>2. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang.</li> <li>3. Meminta surat keterangan selesai magang di bagian SDM</li> <li>4. Perpisahan.</li> </ol>

### 3.1.1 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2004,1). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka pembangunan nasional dapat tercapai. PT. Perkebunan Nusantara X merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Perkebunan tembakau dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004. mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang terutang kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu Self Assessment System maka PT. Perkebunan Nusantara X diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan aktif dalam perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak boleh ikut campur hanya bisa mengawasi.

Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X antara lain PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPh pasal 23 atas sewa komputer, PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, jasa kontruksi pemasangan instalasi penangkal petir, PPN masukan atas pengadaan barang dan jasa. Sedangkan selaku Pengusaha Kena Pajak PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro,
- b. Melaporkan hasil pemotongan dan pemungutan ke Kantor Pelayanan Pajak,
- c. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan.

### 3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak penghasilan Pasal 23

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2000 ayat (1), tentang Pajak Penghasilan pasal 23. " Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - 1) Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
    - a) Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g,
    - b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f,
    - c) Royalti,
    - d) Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e:
  - 2) Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi:
  - 3) Sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
    - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    - b) Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21".
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2000, tentang jenis pajak dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.

### 3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh pasal 23

Sebelum melaksanakan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil formulir yang diperlukan dalam membuat laporan yaitu :

- a. Formulir SPT Masa PPh pasal 23,
- b. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 23,
- c. Formulir SSP.

#### 1) Pemotongan

Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer, terlebih dahulu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyetujui surat perjanjian yang dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dengan Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember (lihat lampiran 7). Pemotongan Pajak Pnghasilan pasal 23 atas sewa komputer tersebut dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi yangmana pemotongannya sudah disesuaikan dengan Undang-Undang No 10 tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 17 tahun 2000.

Pada saat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas sewa komputer, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selaku pemotong pajak, wajib membuat bukti pemotongan rangkap 3 (lihat lampiran 8) yaitu :

- a) Lembar 1 : Untuk wajib pajak yaitu Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa kopkar Kartanegara selaku wajib pajak telah dipotong PPh pasal 23.
- b) Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak. Lembar ini merupakan lampiran yang nanti harus disertakan dalam SPT Masa PPh pasal 23 atas sewa komputer.
- c) Lembar 3 : Untuk pemotong pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara

X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Lembar ini  
Digunakan sebagai bukti bahwa PT. Perkebunan  
Nusantara X (Persero) selaku pemotong pajak telah  
Memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 23 UU PPh

## 2) Pembayaran atau Penyetoran

Pembayaran atau penyetoran dilakukan oleh staf pengadaan bagian perpajakan dengan membuat Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk meminta sejumlah uang seperti yang tertera didalam Surat Setoran Pajak (lihat lampiran 10) yang telah disetujui oleh Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Setelah semuanya selesai mak staf Pengadaan Barang bagian perpajakan membayar atau menyetor ke KPKN via Bank Mandiri dengan membawa SSP rangkap lima yaitu:

- a) Lembar 1 : Untuk arsip wajib pajak.
- b) Lembar 2 : Untuk KPP melalui KPKN.
- c) Lembar 3 : Untuk dilaporkan wajib pajak ke KKP.
- d) Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
- e) Lembar 5 : Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Adapun contoh pengisian lembar SSP untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah :

- (1) NPWP : 01-061-130-9-626-004
- (2) Nama wajib pajak : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- (3) Alamat wajib pajak : Jl. MH. Thamrin 143/ Jember
- (4) Kode jenis pajak : 0114
- (5) Kode jenis setoran : 100

Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan didalam pembayaran atau penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak jatuh tempo.


### 3) Pelaporan

Setelah melakukan pembayaran/penyetoran ke Bank Mandiri, tahap selanjutnya adalah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa rangkap dua yaitu lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua untuk pemotong pajak (lihat lampiran 13). Didalam pelaporannya ke KPP, SPT Masa ini dilampiri dengan :

- a) Daftar bukti pemotongan;
- b) Bukti pemotongan lembar kedua;
- c) SSP lembar ketiga.

Jika lembar tersebut diatas dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan surat (contoh terlampir). Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang dilakukan oleh staf pengadaan barang bagaian perpajakan dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa ke KPP akan dikenakan denda Rp 50.000.-/bulan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun ajong Gayasan Jember secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Skema Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23



Sumber : Data Lapangan

Keterangan :

- (1) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengadakan perjanjian sewa dengan Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, Kopkar Kartanegara menyerahkan komputer dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menggunakan komputer.
- (2) Kopkar Kartanegara dipotong PPh pasal 23 secara langsung oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- (3) PPh pasal 23 disetor/dibayar ke Bank Mandiri.
- (4) Pelaporan SPT Masa ke KPP.

### 3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer di

#### PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan KEP. 170/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2002 bahwa tarif PPh pasal 23 atas sewa komputer adalah :

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Contoh penghitungan :

Pada bulan Februari tahun 2004 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember menyewa komputer kepada Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember sebesar Rp 2.000.000,-/bulan.

Penghitungan PPh pasal 23 :

Harga sewa : Rp 2.000.000,-

PPh pasal 23 :  $15\% \times 40\% \times \text{Rp. } 2.000.000,-$

: Rp 120.000,-

Jadi PPh pasal 23 yang harus disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ke Bank Mandiri adalah Rp 120.000,-. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. Jurnal kas dan utang PPh pasal 23

Keterangan	Debet	Kredit
Utang PPh pasal 23	Rp. 120.000,-	
Kas		Rp. 120.000,-

Berikut ini adalah pelaksanaan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 23 atas sewa komputer yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember selama Masa Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 :

Tabel 5. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Masa	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh pasal 23 ( $15\% \times 40\% \times$ Pengh Bruto)	Tgl Penyetoran	Tgl Pelaporan
Januari	Rp 2.000.000,-	Rp 120.000,-	07 - 02 - 2004	10 - 02 - 2004
Februari	Rp 2.000.000,-	Rp 120.000,-	02 - 03 - 2004	04 - 03 - 2004
Maret	Rp 2.000.000,-	Rp 120.000,-	29 - 03 - 2004	09 - 04 - 2004

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

### **3.1.5 Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Komputer ke Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember**

Tata cara pembayaran atas sewa komputer dilakukan sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Kopkar Kartanegara CBU (lihat lampiran 7). Pembayaran atas sewa komputer tersebut dilakukan secara langsung oleh karyawan bagian akuntansi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kepada Kopkar Kartanegara CBU yang pembayarannya sudah dipotong Pajak Penghasilan pasal 23. Setelah pembayaran selesai maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) akan menerima Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diberi materai senilai Rp 6000,- oleh pihak Kopkar Kartanegara CBU ( lihat lampiran 8). Pembayaran atas sewa komputer yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selambat – lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

### **3.2 Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara x (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember Dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan selama satu bulan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bergerak di bidang pengolahan tembakau juga melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember diberi wewenang untuk menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Jember. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dipotong/dipungut dari Kopkar Kartanegara CBU dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya, di dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat.

sehingga tidak pernah terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % maupun denda sebesar Rp 50.000,-.

Berdasarkan data-data dan keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah melaksanakan kewajiban perpajakannya meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Diharapkan di masa yang akan datang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat tetap mempertahankan kinerjanya. Dari pembayaran PPh pasal 23 tersebut, maka negara akan memperoleh pendapatan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.





#### IV. PENUTUP

##### 1.1 Kesimpulan

Dari uraian dan keterangan diatas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya PPh pasal 23 atas sewa komputer sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002;
- b. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pemungutan menggunakan *Self Assessment System* yaitu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajaknya yang terutang;
- c. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di dalam melakukan pembayaran dan pelaporan selalu tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

##### 1.2 Saran

Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember khususnya karyawan yang menangani masalah perpajakan untuk mengikuti pelatihan/penyuluhan tentang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian pengadaan barang yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA


Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta.

----- . 2000. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. *Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2002. KEP-170/PJ/2002. *Jenis pajak Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c*. Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi 2004*. Yogyakarta: Andi Offset.

Badan Penerbitan Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Nomor : 0489/125.1.2/PP.9/2004  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 5 Februari 2004  
IC-RUP12/09.016.

Kepada Yth : Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X  
Jl. Ajung Jember  
di  
Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

No	Nama	N I M
1.	Nani Rosita	01 - 1063
2.	Hari Santoso	01 - 1121

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tanggal	2004
Nama	Kasie SDN
P. Man	100
Di	
di	

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Drs. Agus Budihardjo, MA  
NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

Nomor : IC-RUPA2/04.016  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Ajong, 16 Pebruari 2004


Kepada Yth,  
 Universitas Jember  
 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
 Jalan Kallmantan Tegalboto  
 JEMBER

Menunjuk surat Saudara No. 0484/J25.1.2/PP.9/2004 hal pada pokok, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui/memberikan ijin kepada Mahasiswa saudara untuk melaksanakan Praktek Keja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan pada tanggal 1 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 kepada sbb :

NO.	N A M A	N I M	JURUSAN
1.	NANI ROSITA	01-1063	PERPAJAKAN
2.	HARI SANTOSO	01-1121	PERPAJAKAN

Demikian, untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
 KEKAWIHAN  
 KEBUN AJONG GAYASAN  
 Administratur



Ir. SUGIANTO  
 NIK.1062038708015

Dasaran :  
 SDM, Umum Ajong  
 Arsip

Inj/In Praktek/HD.S/67

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [Fisipunej@jember.wasantara.net.id](mailto:Fisipunej@jember.wasantara.net.id) Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0712/J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

No	Nama	NIM
1.	Nani Rosita	01 - 1063
2.	Hari Santoso	01 - 1121

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



24 Februari 2004

Drs. H. Moch. Toerki  
 NIP. 130 524 832

mbusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

answard/ri/magang 1.doc.

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)****KEBUN AJONG - GAYASAN**

JL. MH Thamrin 143  
Jember 68171  
Desa Ajong Kec. Ajong  
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145  
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 003/SUKET/IIII/KOL/2004

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (persero) kebun Ajong Gayasan Nomor : IC-RUPA2/04.016 tanggal 16 Pebruari 2004 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HARI SANTOSO  
NIM : 01 - 1121  
Mahasiswa : UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : D-III PERPAJAKAN

Telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong, 31 Maret 2004

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG GAYASAN

Administratur,



**Ir. SUGIANTO**  
NIK. 1062038708015

# PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Ver 1.10

## KEBUN AJONG - GAYASAN

Jl. Mji Thamrin 143  
Jember 68171  
Desa Ajong Kuc. Ajong  
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145  
Phone : (0331) 321501, 331058

Dankur :  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER


### Daftar hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : Hari Santuso


NIM : 0109011121

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Senin,01 Maret 2004	1.
2.	Selasa,02 Maret 2004	2.
3.	Rabu,03 Maret 2004	3.
4.	Kamis,04 Maret 2004	4.
5.	Jum'at,05 Maret 2004	5.
6.	Sabtu,06 Maret 2004	6.
7.	Senin,08 Maret 2004	7.
8.	Selasa,09 Maret 2004	8.
9.	Rabu,10 Maret 2004	9.
10.	Kamis,11 Maret 2004	10.
11.	Jum'at,12 Maret 2004	11.
12.	Sabtu,13 Maret 2004	12.
13.	Senin,15 Maret 2004	13.
14.	Selasa,16 Maret 2004	14.
15.	Rabu,17 Maret 2004	15.
16.	Kamis,18 Maret 2004	16.
17.	Jum'at,19 Maret 2004	17.
18.	Sabtu,20 Maret 2004	18.
19.	Senin,22 Maret 2004	19.
20.	Selasa,23 Maret 2004	20.
21.	Rabu,24 Maret 2004	21.
22.	Kamis,25 Maret 2004	22.
23.	Jum'at,26 Maret 2004	23.
24.	Sabtu,27 Maret 2004	24.
25.	Senin,29 Maret 2004	25.
26.	Selasa,30 Maret 2004	26.
27.	Rabu,31 Maret 2004	27.

Seksi Asuransi &amp; Pajak

  
Bpk. Samsul Hadi

Mengetahui  
Kepala Pengadaan Barang

  
Bpk. Subur



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimanan - Kampus Tegayut Telp. (0331) 335586, 331342 Fax: (0331) 335526 Jember 68121  
Email: fkipunej@jember.wasutarn.net.id. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : Hari Santoso  
NIM : 010903101121  
Alamat Mahasiswa : Jl. Bangkai VIII No:8, Jember  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D. III Perpajakan  
Judul Laporan Akhir : Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer Di PT.Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Kebun Ajong Kasau Jember.  
Dosen Pembimbing : DRA. INTI WASTATY, NM

Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb.
Kamis, 6 Mei 04	11.00	Bimbingan Bab I & II	[Signature]
Jumat, 13 Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I & II	[Signature]
Senin, 16 Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I, II, III, IV	[Signature]
Kamis, 19 Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I, II, III, IV	[Signature]
Senin, 23 Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I, II, III, IV	[Signature]
Rabu, 25 Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I, II, III, IV Dan ACC Ujian	[Signature]

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KOMPUTER

Nomor : 001/KONTR/KOMP/03

ada hari ini, Selasa 11 Pebruari 2003, bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Muryono : Seksi Usaha Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) CBU Kebun Ajong Gayasan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, beralamat di Ajong Jember selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Ir. Sugianto : Administratur PTPN 10 (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kebun Ajong Gayasan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa menyewa Komputer dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I**

Pihak Kesatu menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa dari Pihak Kesatu seperangkat Komputer untuk dipergunakan di lingkungan Kebun Ajong Gayasan sebanyak 8 unit dengan sewa perbulan Rp. 250.000,-/unit termasuk pajak.

**PASAL II**

Harga perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

**PASAL III**

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dan bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

**PASAL IV**

Jika terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL V**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kesatu

Pihak Kedua 



KO 2 260 272

26 FEB 2004

KESON ANING GIPASAN XIX MUKANTARA (KESERAG)  
MONG - JEMBER

DUA JUTA RUPIAH  
SEWA KOMPUTER BI. PEERUNCI 2004  
= 8 UNIT Rp. 250.000 -

2.000.000,-

*[Handwritten signature]*







PTP NUSANTARA X  
 Kebun : Ajung Gayasen  
 Baglan : Kantor

DAFTAR PERMINTAAN UANG

BK No. : 02260542  
 Tgl : 26 FEB 2004

Tanggal	KETERANGAN	No. Kode Perkiraan	Pengeluaran Rp.	Penerimaan Rp.
	Pembayaran PPh bln. Pebruari 2004			
	- PPh. Ps. 21 Karyawan keb. Ajung Gayasen	16010	4.207.785	
	- PPh. Ps. 23 Sewa komputer	16410	120.000	
	- PPh ps. 4 ayat (2) Sewa lahan untuk TBM	16710	103.859.613	

TELAH DITERIMA / DISETOR  
 Rp. 108.187.398  
 [Signature]

Jumlah / Dipindahkan 108.187.398  
 -/- Penerimaan  
 Jumlah kebutuhan uang 108.187.398

BILANG : ~~Sembilan Delapan juta Sembilan Delapan puluh Tujuh ribu Tiga ratus Sembilan puluh Delapan Rupiah~~  
 an : Pengeluaran / Penerimaan disusun per penataran

Disetujui oleh : [Signature]	Dibayarkan / Dibukukan Buku Kas oleh : TUK (Kantor)	Dibukukan oleh : [Signature]	Penerima [Signature]
Administratur	TUK (Kantor)		Pemilik

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor 9-299/400/1006/MSF21/2004

PERANGKATAN SPT MASA PPh PASAL 23/24

PERUSAHAAN BUKAN USAHA KEBUMIHAN GA

N.P.W.P : 01.051.130.9-626

PERUSAHAAN BUKAN USAHA KEBUMIHAN GA

No. P.K.P :

JEMBER

Ms/Thn Pajak : PPh 2004

PPh Pasal 23 : Rp 100.000,- PPh Pasal 24 Hibit

Tanggal Menerima : 01-03-2004

JEMBER 2004







Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
di J e m b e r .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa ..... bulan Pebruari ..... tahun 2004 ..... adalah sebesar Rp. 120.000,- .....  
Seratus duapuluh ribu Rupiah .....  
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp. ....	15%	Rp. ....
2. Dividen	Rp. ....	15%	Rp. ....
3. Royalti	Rp. ....	15%	Rp. ....
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	15%	Rp. ....
5. Imbalan Jasa	Rp. ....	15% x ..... %	Rp. ....
<b>Sewa Komputer</b> .....	Rp. <b>2.000.000</b> .....	15% x 40% .....	Rp. <b>120.000</b> .....
6. Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	15% x ..... %	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. <b>120.000</b> .....

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga	Rp. ....	20%	Rp. ....
Dividen	Rp. ....	20%	Rp. ....
Royalti	Rp. ....	20%	Rp. ....
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	20%	Rp. ....
Imbalan Jasa	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	20%	Rp. ....
Penjualan harta di Indonesia	Rp. ....	20%	Rp. ....
Premi asuransi/reasuransi	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp. ....	20%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. ....

Lampiran :  
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26  
Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak  
Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 1 ..... (S a t u .....) lembar.

Pernyataan :  
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.  
Termasuk bunga koperasi  
Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya di esuaikan.

DI OLEH KPP  
.....  
..... tanggal, ..... 20.....  
.....  
Petugas,  
Tanda tangan, nama dan cap  
.....  
NIP. ....

Jember ..... 01 ..... Maroet ..... 2004 .....  
Pemotongan Pajak  
Nama PTE NUSANTARA X (PERSERO)  
NPWP KIBUN AJONG GAYASAN  
Alamat 01.061.130.9.626.004  
Jl. M.H. Thanurin 143, Jember



Tanda tangan, nama dan cap

Ir. GUGIANTO

.....  
.....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26  
(KP.PPh.1.9/SPT-2000)**

**Umum :**

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

**Khusus :**

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

**Bagian A dan B**

Kolom 1 : *Uraian*

cukut jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

**Bagian A :** contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta  
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto :  $15\% \times 40\%$

**Bagian B :** contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto :  $20\% \times 50\%$

Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto :  $20\% \times 10\%$

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar *Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto*.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

J E M B E R

: 01 . 061 , 130 . 9 - 626 . 004

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NPWP : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung,  
Jember

Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
114	100	PPh.Ps.23 untuk Sewa Komputer
		bulan Februari 2004.

Masa Pajak											Tahun			
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	4
Dilansir pada salah satu bulan dalam tahun untuk masa yang berkenaan											Dilansir tahun terutangnya pajak			

Ketetapan : / / / / /  
Identifikasi Nomor Ketetapan : STP SKPKB SKPKBT

Pembayaran dalam rupiah penuh	Terbilang
20.000,-	SERATUS DUAPULUH RIBU RUPIAH.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan ..... [Tanda Tangan]	Wajib Pajak / Penyetor ..... tgl ..... Cap dan tanda tangan ..... [Tanda Tangan]
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : Ir. SUGIANTO

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Untuk penunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP-170/PJ/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
  - bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2 ....

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Maret 2002

DIREKTUR JENDERAL, A/-  
DIREKTOR  
JENDRAL  
DADI POERNOMO  
NIP. 060027375



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP.170/PI/2002  
 TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
 SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA  
 KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
 SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
 YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL  
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, *A*

WADI POERNOMO  
 NIP. 060027375

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002  
 TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,  
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN  
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN  
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK  
 PENGHASILAN  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: • Jasa perancang interior dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: • Jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/AC/TV kabel	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa perawatan / pemeliharaan/ perbaikan peralatan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</li> </ul> <p>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</p>	<p>13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. ✓ b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN ✓
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang ✓ pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% ✓ dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, 7/1

DI POERNONIO  
 NIP. 060027375



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-170/PJ/2002  
TANGGAL : 28 Maret 2002

YANG DIMAKSUD DENGAN  
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,  
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG  
DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,  
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,  
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
  - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
  - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud :
    - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
    - penutupan sumur;
  - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
  - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
  - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
  - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
  - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - j. jasa penggantian peralatan/material;
  - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
  - l. jasa mud engineering;
  - m. jasa well logging & perforating;
  - n. jasa stimulasi dan secondary recovery;

- o. jasa well testing & wire line service;
        - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
        - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
        - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
        - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas
2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :
  - a. jasa pengeboran;
  - b. jasa penebasan;
  - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
  - d. jasa penambangan;
  - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f. jasa pengolahan bahan galian;
  - g. jasa reklamasi tambang;
  - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah ;
  - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :
  - a. Bidang Aeronautika, termasuk:
    - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
    - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
    - Jasa Pelayanan Penerbangan;
    - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
    - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
  - b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
    - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
    - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.
4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa

telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL, TI-

ANDI POERNOMO  
NIP. 060027375

